

PERUBAHAN TIM PENGELOLAAN – *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

2023

NOMOR 170 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 170 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1.2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1469 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2028, perlu melakukan perubahan tim pengelolaan *whistle blowing system* pada KPU Kabupaten Sleman.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; PerMenPANRB Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU Nomor 1531 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 1.2 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 160 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: perubahan Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System* dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2023.
  - Lampiran 1 halaman.